

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan Di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau di sebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pemerintahan daerah diberikan hak khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama dalam pembangunan.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah); urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006 ), hlm. 11

daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.<sup>2</sup>

Dalam prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pemerintahan daerah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut semakin meneguhkan bahwa sistem pemerintahan daerah Indonesia mengadopsi prinsip otonomi atau desentralisasi. Tidak ada lagi unsur atau sistem pemerintahan sentralisasi dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia.<sup>3</sup>

Otonomi daerah adalah implementasi dari prinsip desentralisasi pemerintahan. Pengertian otonomi di sini adalah bahwa daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan wilayah baik melalui penerbitan kebijakan daerah dan membiayai dirinya tidak tergantung pada keuangan dari pusat. Otonomi juga harus diartikan telah ada peralihan kewenangan-kewenangan tertentu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Di samping itu, untuk menjalankan roda pemerintahan agar tercapainya pembangunan di daerah maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga di tiap-tiap daerah mengatur lebih lanjut tentang pajak dan retribusi daerah dengan tujuan mewujudkan pembangunan di daerah.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang didapat dari pembayaran masyarakat. Pajak bersifat memaksa dan jika melanggar hukum akan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>3</sup> Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah* Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus (Bandung: Refika Aditama, 2013 ), hlm. 46

dikenakan sanksi. Hal ini dikarenakan sangat perlu untuk membayar pajak sehingga akan tercapai pembangunan daerah, karena pendapatan dari sektor perpajakan sangat membantu dalam tercapainya pembangunan di daerah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*), sebagai dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*regulator*), sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk barang-barang mewah, hal ini ditetapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.
3. Fungsi Stabilitas, fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.

5. Fungsi Demokrasi, merupakan dalam wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.<sup>4</sup>

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.<sup>5</sup>

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang termasuk dalam Provinsi Sulawesi Utara yang telah resmi dimekarkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 21 Juli tahun 2008 masih sangat membutuhkan pembiayaan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu daerah, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan daerah, terlebih dengan makin kuatnya kedudukan daerah yang bersifat otonomi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di antara bermacam-macam pajak daerah tersebut salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan Pasal 1 angka ke 28 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas

---

<sup>4</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3

<sup>5</sup> Siswanto Sunarno, 2006 *Op.cit* hlm. 78

penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan calon peneliti dengan salah satu pegawai DPPKAD, beliau mengatakan “bahwa Pajak Penerangan Jalan ini merupakan salah satu pendapatan pajak daerah yang sangat besar di antara jenis-jenis pajak lainnya”. Berikut data realisasi pendapatan pajak daerah tiga tahun terakhir.

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013 S/D 2015

NO	P A D	TAHUN ANGGARAN		
		2013	2014	2015
1.	PAJAK HOTEL	Rp -	Rp 3.799.967	Rp 5.200.000
2.	PAJAK RESTORAN	Rp 322.171.893	Rp 1.422.463.563	Rp 2.140.686.076
3.	PAJAK HIBURAN	Rp 5.700.000	Rp 750.000	Rp 8.500.000
4.	PAJAK REKLAME	Rp 40.116.000	Rp 61.986.000	Rp 51.628.287
5.	<b>PAJAK PENERANGAN JALAN</b>	<b>Rp 377.165.132</b>	<b>Rp 443.152.526</b>	<b>Rp 549.047.490</b>
6.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Rp 885.111.500	Rp 687.780.700	Rp 772.447.337
7.	PAJAK PARKIR	Rp -	Rp -	Rp -
8.	PAJAK AIR TANAH	Rp -	Rp -	Rp -
9.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	Rp -	Rp -	Rp -
10	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN	Rp -	Rp 469.576.611	Rp 602.846.158

<sup>6</sup> UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1

	PERKOTAAN			
11.	BEA PEROLHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	Rp -	Rp 7.603.975	Rp 18.576.120

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Dari data diatas, menunjukan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa masyarakat yang berada Di Kab. Bolaang Mongondow Selatan yang taat untuk membayar listrik. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan 10 % (sepuluh persen) dari pembayaran tagihan listrik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berlandaskan prinsip otonomi daerah, yang dilaksanakan oleh BUMN dan BUMD. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dibidang ketenagalistrikan.

Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa masih banyak masyarakat dalam hal ini wajib Pajak yang tiap bulannya selalu membayar listrik beserta pajaknya tepat waktu belum menikmati penerangan listrik sepenuhnya, di karenakan masih kurangnya tenaga listrik atau pembangkit tenaga listrik sehingganya sering terjadi pemadaman listrik. Terutama di wilayah Kec. Posigadan Kab. Bolaang mongondow Selatan.

Calon peneliti telah melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat yang berada Di Kec. Posigadan, sebagian besar masyarakat mengeluh

tentang pemadaman listrik yang sering dilakukan oleh pihak PLN sampai lima enam kali dalam sehari. Sehingga muncul dipemikiran masyarakat, apakah pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan tidak memperhatikan hal ini yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, calon peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai apa yang telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dan juga tugas dari pemerintah terutama pemerintah Kab. Bolaang mongondow Selatan, maka calon peneliti mencoba membahas dengan formulasi judul ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK WARGA MASYARAKAT DALAM MENIKMATI LISTRIK DI KEC. POSIGADAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka di bawah ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Warga Masyarakat Dalam Menikmati Listrik Di Kec. Posigadan ?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan untuk memberikan kebutuhan masyarakat tentang listrik di Kec.Posigadan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin di peroleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan

penelitian peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan di atas.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hak Warga Masyarakat Dalam Menikmati Listrik Di Kec. Posigadan
2. Untuk mengetahui peran pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan untuk memberikan kebutuhan masyarakat tentang listrik di Kec.Posigadan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian harusnya mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi akademis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Akademis
  1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkan dengan praktek di lapangan.
  2. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Analisis Hukum Terhadap Hak Warga Masyarakat Dalam Menikmati Listrik Di Kec. Posigadan
  3. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Hak Warga Masyarakat Dalam Menikmati Listrik Di Kec. Posigadan.
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan bagi peneliti, khususnya di bidang hukum tata negara.